



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBIAYAAN KEGIATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah desa / kelurahan dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, No : 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3322);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan -Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

BAB II KEGIATAN PERSIAPAN

Pasal 2

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

- a. penyiapan dokumen; ✓
- b. pengadaan patok dan materai; dan ✓
- c. operasional petugas kelurahan/ desa. ✓

Pasal 3

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa kegiatan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah untuk dimohonkan sekurang-kurangnya berisi surat keterangan meliputi :

- a. tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 4

Pengadaan patok dan materai sebagaimana Pasal 2 huruf b berupa kegiatan pengadaan 3 (tiga) buah patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan 1 (satu) buah materai sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 5

Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa kegiatan yang meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
- c. transportasi petugas kelurahan/ desa dari Kantor kelurahan/ desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Subyek Pelaksana

Pasal 6

- (1) Persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan peserta PTSL.
- (2) Peserta PTSL dapat menunjuk perwakilan untuk mengurus syarat administrasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan dalam PTSL.
- (3) Perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Panitia/ Tim/ Pokmas/ penyebutan lainnya sesuai karakteristik desa, dengan anggota paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (4) Tugas perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. mengkoordinasikan dan membantu peserta PTSL dalam pelaksanaan kegiatan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
 - b. menghimpur, mengadministrasikan dan menggunakan biaya persiapan yang telah ditetapkan pemerintah.
 - c. membantu mengkoordinir dan menyalurkan pembayaran pembuktian akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh), apabila ada permintaan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari masing-masing peserta PTSL.
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya persiapan kepada seluruh peserta PTSL.

Bagian Kedua
Pelayanan Pemerintah Desa/ Kelurahan

Pasal 7

Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta PTSL secara langsung atau kepada perwakilan peserta PTSL untuk pemenuhan kelengkapan berkas pada pelaksanaan kegiatan persiapan.

BAB IV
BIAYA PERSIAPAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada masing-masing peserta PTSL.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang dilakukan oleh masing-masing peserta PTSL yang meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 besaran biaya persiapan tidak ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta PTSL.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL dilakukan oleh Perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, peserta PTSL dibebankan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per bidang tanah dan dikelola oleh perwakilan peserta PTSL. ✓
- (2) Pembiayaan untuk dokumen perolehan tanah pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi beban peserta PTSL masing-masing. ✓

Pasal 11

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus digunakan oleh perwakilan peserta PTSL secara hemat, efisien dan efektif dan dipertanggungjawabkan kepada peserta PTSL.

Pasal 12

Dalam hal penggunaan biaya persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, perwakilan peserta PTSL mengadakan musyawarah internal peserta PTSL untuk penggunaannya.

EAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Kantor Pertanahan dan Camat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pelaksanaan kegiatan PTSL yang baru dimulai harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan peneinpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 2

